



PUTUSAN

Nomor 236/PDT/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

Yunice Alone, bertempat tinggal di Kampung Jua RT 003 RW 005 Kelurahan Batuang Taba Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, Sumatera Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ricky Hadiputra, S.H., dan Ilham Fajri, S.H., adalah Advokat/Pengacara Pada Kantor Hukum "Francis Law Office" yang beralamat di Komplek Salingka 2 Blok H 13 Tabing, Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 24 Oktober 2023 dengan Nomor Register 930/PF.Pdt/10/2023/PN.Pdg, selanjutnya sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan :

1. PT Mandiri Utama Finance Cabang Padang, berkedudukan di Jln .S Parman No 236 Ruko c-d Ulak Karang, Kelurahan Ulak Karang Utara, Kecamatan. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat. Dalam hal ini Rika Mustika selaku Direktur dan kuasa dari Direktur Utama PT Mandiri Utama Finance memberikan kuasa kepada Syurya Alhadi, S.H., M., adalah Advokat/Pengacara Pada Kantor Hukum Syurya Alhadi & Partners yang beralamat di Jalan Cendana Komp. Cendana THP 5 Blok A No. 21, Kelurahan Koto Baru Nan XX,

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 236/PDT/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang.
Berdasarkan Surat Kuasa Nomor Sku.199/ LITIGASI/
MUF/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023, yang diterima
dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Padang pada tanggal 30 Oktober 2023 dengan Nomor
Register 959/PF.Pdt/10/2023/ PN.Pdg, Dalam hal ini
memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada
Syofyandi, S.H., C.MED, dan Kevin Kistiand Putra,
S.H., M.H., sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

- 2. Widya Astuti Panggilan Wid**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 30 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Tanah Lapang Gang 3 Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto, Sumatera Barat, sebagai Terbanding II.a semula Tergugat II.a;
- 3. Rachmat Noerhadi Saputra Panggilan Hadi**, Jenis Kelamin Laki-laki, umur 30 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepolisian Republik Indonesia, bertempat tinggal di Tanah Lapang Gang Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto, Sumatera Barat, sebagai Terbanding II.b semula Tergugat II.b;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang, Nomor 236/PDT/2024/PTPDG, tanggal 18 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 18 Desember 2024 Nomor 236/PDT/2024/PT PDG, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 219/Pdt.G/2023/PN Pdg tanggal 23 Oktober 2024, serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 236/PDT/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 219/Pdt.G/2023/PN Pdg tanggal 23 Oktober 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

I. Dalam Konvensi :

1. Dalam Eksepsi :

- Menyatakan menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat onvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;

2. Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi Tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

II. Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi;

III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 478.000,- (empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Padang diucapkan pada tanggal 23 Oktober 2024 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Padang, Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2023, telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 6 Nopember 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 60/Akta.Pdt/Banding/2024/PN Pdg jo Nomor 219/Pdt.G/2023/PN Pdg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 236/PDT/2024/PT PDG



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat/Kuasanya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 219/Pdt.G/2023/PN Pdg tanggal 23 Oktober 2023, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi, semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan oleh pengadilan tingkat pertama yaitu dari surat gugatan, jawab jinawab yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan Terbanding I semula Tergugat I oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar putusan serta tidak salah dalam menerapkan hukum sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui dan dibenarkan serta diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding sehingga putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 219/Pdt.G/2023/PN Pdg tanggal 23 Oktober 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, *Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.Bg) Stb Nomor 1927/227*, serta peraturan perundang-

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 236/PDT/2024/PT PDG



undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 219/Pdt.G/2023/PN Pdg tanggal 23 Oktober 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2024, yang terdiri dari Yosdi, S.H., sebagai Hakim Ketua, H. Mirdin Alamsyah, S.H., M.H dan Masrizal, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Tutik Turyanawati, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun oleh Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Padang pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

H. Mirdin Alamsyah, S.H., M.H

Yosdi, S.H.

Masrizal, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 236/PDT/2024/PT PDG



Panitera Pengganti,

Tutik Turyanawati, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Materai.....: Rp 10.000,00
 2. Redaksi.....: Rp 10.000,00
 3. Biaya Proses.....: Rp130.000,00
- Jumlah.....: Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 236/PDT/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)